

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta pemilih segala ilmu atas rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan judul **“Sistem Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Urgensi Pembentukan Perda Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak)”** .

Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami sistem pengelolaan sampah berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak.

Dalam kesempatan yang baik ini tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Keluarga tercinta dr. Desvita Sari, SPMK , Maulana Husni Dudayev, Muhammad Luthfi Basayev dan Muhammad Haikal Firdaus.
2. Kedua Orang tua Bapak H. Syahabudin dan Ibu Hj. Farichah serta Mertua Ibu Hj. Ismaratni
3. Dr. Ani Malik Toha selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Jawade Hafids, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., MH. selaku Ketua Program Megister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. H. Amin Purmawan, SH., SpN., M.Hum. selaku Ketua Tim Penguji Tesis.
7. Dr. H. Djauhari, Sh., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I.
8. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II
9. Segenap Dosen, Guru Besar, dan staf karyawan Program Megister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Rekan – Rekan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademi pada khususnya.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Sampul	i
Judul	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Surat Pernyataan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	30
F. Sistematika Penulisan	35
BAB II KAJIAN PUSTAKA	36
A. Pengelolaan Lingkungan Hidup	36
B. Pengelolaan Sampah	44
C. Pemerintahan Daerah	51
D. Kewenangan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah	63
E. Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Perspektif Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Sistem Pengelolaan Sampah Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	70
B. Sistem Pengelolaan Sampah Dan Kendala Yang dihadapi di Kabupaten Demak	78
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Pengelolaan Sampah dan Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Yang Mengatur Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak	90
BAB IV PENUTUP	106
A. Simpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin menurunnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan bagi kehidupan manusia di alam semesta. Lingkungan memiliki daya dukung dan daya tampung yang membuat alam berada dalam keseimbangan. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal.

Apabila dilihat dari permasalahan lingkungan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup. Pembedaan masalah lingkungan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka ke 14 UU

PPLH adalah :

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 16

adalah :

tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Permasalahan sampah merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas manusia. Sampah sudah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, hal ini merupakan salah satu konsideran lahirnya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.¹

Pada tahun 2015 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlah sampah di Indonesia diperkirakan mencapai 64 juta

¹ Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah

ton/tahun atau 175.000 ton/hari.² Dan setiap tahunnya jumlah tersebut akan terus meningkat hal ini berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk. Dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menurunkan kualitas lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran, gangguan kesehatan, menurunnya estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami.

Data persampahan di Kabupaten Demak pada tahun 2015 jumlah sampah diperkirakan mencapai \pm 295.507,44 ton / tahun. Dari jumlah tersebut yang masuk ke TPA hanya \pm 1.782 ton per tahun atau hanya 0,6% dari jumlah sampah yang ada.³

Tabel. 1 Jumlah Produksi sampah per tahun di Kabupaten Demak

No	Tahun	Jumlah Sampah (Ton/Thn)
1	2013	218.894
2	2014	276.232
3	2015	295.507,44

Data Laporan Pengelolaan sampah tahun 2013 - 2015

Dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah jumlah sampah yang tidak terangkut ke TPA biasanya dibuang di lahan kosong milik masyarakat dan sungai. Sampah yang masuk ke TPA hanya ditimbun tanpa ada pelakuan secara teknis. Hal ini sangat menghawatirkan karena sampah yang tidak terkelola akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan menurunnya estetika. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sampah antara lain :

² www.menlh.go.id/rangkaian_hlh_2015, dialog penanganan sampah plastik, Diakses tanggal 25 Juni 2015

³ Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten Demak tahun 2015

1. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran-saluran air buangan dan drainase. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan bahaya banjir akibat terhambatnya pengaliran air buangan dan air hujan.
2. Timbulan lindi (*leachate*), sebagai efek dekomposisi biologis dari sampah memiliki potensi yang besar dalam mencemari badan air sekelilingnya, terutama air tanah di bawahnya. Pencemaran air tanah oleh lindi merupakan masalah terberat yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan sampah.
3. Sampah yang terdiri atas berbagai bahan organik dan anorganik apabila telah terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar, merupakan sarang atau tempat berkumpulnya berbagai binatang yang dapat menjadi vektor penyakit, seperti lalat, tikus, kecoa, kucing, anjing liar, dan sebagainya. Juga merupakan sumber dari berbagai organisme patogen, sehingga akumulasi sampah merupakan sumber penyakit yang akan membahayakan kesehatan masyarakat, terutama yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi pembuangan sampah.
4. Sampah yang berbentuk debu atau bahan membusuk dapat mencemari udara. Bau yang timbul akibat adanya dekomposisi materi organik dan debu yang beterbangan akan mengganggu saluran pernafasan, serta penyakit lainnya.
5. Masalah *estetita* (keindahan) dan kenyamanan yang merupakan gangguan bagi pandangan mata. Adanya sampah yang berserakan dan kotor, atau

adanya tumpukan sampah yang terbengkelai adalah pemandangan yang tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diberi tugas melaksanakan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan :

- a. pembatasan timbulan sampah (*Reduce*);
- b. pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*);
- c. pendauran ulang sampah (*Recycle*).

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah. Aspek persampahan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2).

Persampahan merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan lingkungan hidup seperti tercantum dalam lampiran pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota huruf (c)

urusan wajib bidang Pekerjaan umum dan tata ruang serta huruf (k) urusan wajib bidang lingkungan hidup.

Hal ini untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera dikehidupannya setiap orang mendambakan kondisi lingkungan hidup yang nyaman, sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.⁴

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Demak belum memiliki regulasi maupun kebijakan yang mengatur sistem pengelolaan sampah yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Padahal menurut Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan persampahan merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan lingkungan hidup.

Aturan yang mengatur masalah persampahan di Kabupaten Demak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak . Dalam peraturan daerah ini pengaturan pengelolaan sampah masih sangat sederhana. Peraturan ini hanya mengatur hal – hal yang normatif saja seperti larangan membuang sampah

⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sembarangan, menyediakan tempat pembuangan sampah dan menjaga kebersihan.

Guna mengatur terlaksananya pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak yang telah diberi kewenangan otonomi oleh pemerintah pusat, maka perlu membentuk satu kebijakan berupa sistem hukum pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta kegiatan pembangunan lain, sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Upaya pencegahan pencemaran akibat sampah perlu dilaksanakan dengan melibatkan secara maksimal peran serta masyarakat. Dan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap sistem pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat berbagai permasalahan yang timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“Sistem Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Di Kabupaten Demak” (Studi Urgensi Pembentukan Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan sampah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak saat ini ?
3. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi kendala – kendala pengelolaan sampah dan bagaimana urgensi Perda yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sistem pengelolaan sampah menurut Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Mengetahui sistem pengelolaan sampah dan kendala yang dihadapi di Kabupaten Demak.
3. Mengetahui upaya yang diperlukan untuk mengatasi kendala pengelolaan sampah dan urgensi keberadaan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

D. Kerangka Konseptual/ Kerangka Berfikir

Berkaitan dengan penelitian yang membahas mengenai sistem pengelolaan sampah berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 di

Kabupaten Demak , berikut akan dipaparkan pengertian - pengertian pada judul tersebut dalam kerangka konseptual/ kerangka berfikir sebagai berikut :

1. Lingkungan Hidup

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Dengan berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan manusia, menyebabkan menurunnya fungsi lingkungan dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup yaitu suatu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke

dalamnya. Apabila kedua hal tersebut terjadi ketidak seimbangan maka lingkungan dapat dikatakan tercemar atau rusak.

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh aktifitas manusia yang memasukkan sesuatu zat, energi, makhluk hidup atau komponen lain yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Selain itu perusakan yang dilalukan juga menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*) dan terganggunya sistem alami (*natural system*).⁵

Untuk menjaga kelestarian lingkungan diperlukan instrumen yuridis berupa hukum lingkungan yang memuat kaidah – kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Lingkungan menurut Munadjat adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan.

Agar pengelolaan dan perlindungan lingkungan dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta diikuti oleh semua pihak, maka perlu dituangkan dalam peraturan hukum.

⁵ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3

Sebagai salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh - sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

2. Pengelolaan Sampah

Pengertian sampah menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Menurut *World Health Organization* (WHO) sampah didefinisi sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006).

Azwar (1990) mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya.

Jenis-jenis sampah jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan,

sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Tetapi umumnya masyarakat mengenal ada 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik (non-organik). Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup (material biologis) yang dapat membusuk dengan mudah, misalnya sisa makanan, dedaunan kering, buah dan sayuran.

Sampah Anorganik (Sampah Kering/Non-organik) sampah jenis ini berasal dari bahan baku non biologis dan sulit terurai, sehingga seringkali menumpuk di lingkungan. Sampah anorganik atau disebut juga sampah kering sulit diuraikan secara alamiah, sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut. Yang tergolong ke dalam sampah anorganik yaitu:

- plastik dalam bentuk botol, kantong, dan sebagainya,
- kaleng,
- kertas,
- kaca,
- styrofoam,
- dan lain-lain.

Permasalahan sampah merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungan. Dampak terhadap manusia terutama menurunnya tingkat kesehatan. Pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan

anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

Sampah juga berdampak terhadap lingkungan, baik ekosistem perairan maupun ekosistem darat. Sampah yang dibuang dari berbagai sumber dapat dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Pada satu sisi sampah organik dapat menjadi makanan bagi ikan dan makhluk hidup lainnya, tetapi pada sisi lain juga dapat sampah juga dapat mengurangi kadar oksigen dalam lingkungan perairan. Sampah anorganik dapat mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam lingkungan perairan. Akibatnya, proses esensial dalam ekosistem seperti fotosintesis menjadi terganggu.

Sampah organik maupun anorganik juga membuat air menjadi keruh. Kondisi ini akan mengurangi organisme yang dapat hidup dalam kondisi tersebut. Akibatnya populasi hewan maupun tumbuhan tertentu berkurang.

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

Sampah yang dibuang ke dalam ekosistem darat dapat mengundang organisme tertentu untuk datang dan berkembang biak. Organisma yang biasanya memanfaatkan sampah, terutama sampah organik, adalah tikus, lalat, kecoa dan lain-lain. Populasi hewan tersebut dapat meningkat tajam karena musuh alami mereka sudah sangat jarang.

Maksud dari pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah diwilayah Indonesia, sebagai amanat dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan sampah hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pengelolaan sampah adalah :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan :

- pembatasan timbulan sampah (*Reduce*);
- pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*);
- pendauran ulang sampah (*Recycle*).

Sedangkan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya;
- b. Pengumpulan yaitu pengambilan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan yaitu sampah yang berada di tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu dibawa menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan yaitu kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- e. Proses akhir sampah yaitu mengembalikan sampah atau residu pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sampah apabila tidak dikelola secara benar akan menjadi beban dan berdampak negatif bagi masyarakat, namun jika dikelola dengan benar akan menjadi asset dan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R.

Pengolahan sampah secara terpadu dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu dapat dilakukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), transfer depo maupun di lokasi sekitar sumber sampah yang sesuai dengan kondisi setempat.

Dengan mengolah sampah dalam satu kawasan akan mengurangi beban pencemaran di TPA dan mengurangi pencemaran bau dalam pengangkutan sampah. Dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah terpadu diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan kondisi kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dipaparkan diatas, pengelolaan sampah di Kabupaten Demak secara otonom menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten. Karena wewenang pengelolaan sampah di kabupaten dan kota sesuai Pasal 9 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota . Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Demak harus memiliki kebijakan tentang pengelolaan sampah.

3. Pemerintah Daerah.

Keberadaan pemerintah daerah tidak bisa lepas dari bentuk negara kesatuan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Merujuk dari terori

modern tentang bentuk negara, paling tidak ada dua bentuk negara yang paling terpenting, yakni :⁶

- a. Negara Kesatuan (*Unitarisme*)
- b. Negara serikat (*federasi, bondstaat*)

Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merupakan satu – satunya wilayah negara, yang didalamnya dapat dibagi menjadi beberapa daerah dan kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara ada ditangan pemerintah pusat. Dilihat dari pembagian kekuasaan secara vertikal, yakni pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, negara kesatuan ada dua macam bentuk, yaitu :

- Negara dengan sistem sentralisasi, ialah segala urusan negara diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus diri sendiri.
- Negara dengan sistem desentralisasi, yaitu pemerintah daerah mempunyai hak mengatur dirisendiri urusan rumah tangga daerahnya. Hal ini disebut dengan hak otonomi.

Negara serikat ialah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang masing masing tidak berdaulat. Sedangkan yang berdaulat adalah gabungan negara – negara bagian itu.

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (amandemen keempat) :

⁶ Samidjo,1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armiko, Bandung, h.213

1. Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Propinsi dan Daerah Propinsi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap – tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang – undang.
2. Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota – anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing – masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang – Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang – undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 maka kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Pengaturan pemerintahan daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 angka (2) Pemerintahan Daerah adalah:

Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dikasud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah “Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah harus memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 angka (1).

Sesuai dengan Pasal 1 angka (12) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah diberi kewenangan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usuran pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Usuran pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- (a) Pendidikan;
- (b) Kesehatan;
- (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- (d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ;
- (e) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- (f) Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan umum meliputi :

- (a) Tenaga kerja;
- (b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- (c) Pangan ;
- (d) Pertanahan;
- (e) Lingkungan hidup;
- (f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (i) Perhubungan;
- (j) Komunikasi dan informatika;
- (k) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- (l) Penanaman modal;
- (m) Kepemudaan dan olah raga;
- (n) Statistik;
- (o) Persandian;
- (p) Kebudayaan;
- (q) Perpustakaan;
- (r) Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan contohnya, meliputi :

- (a) Kelautan dan perikanan;
- (b) Pariwisata;
- (c) Pertanian;
- (d) Kehutanan;
- (e) Energi dan sumberdaya mineral;

- (f) Perdagangan;
- (g) Perindustrian;
- (h) Transmigrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyelenggarakan urusan daerah dan tugas perbantuan. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundangan – undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi.

4. Teori Perundang – Undangan

Dalam sistem hukum modern, hukum tertulis semakin memegang peran penting dalam kehidupan negara – negara modern sekarang ini, baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan – perubahan maupun kontrol sosial. Perubahan dalam hukum banyak disalurkan melalui peraturan

perundang – undangan yang merupakan salah satu ciri pada hukum modern yang sifatnya tertulis.

Berkaitan dengan norma hukum dan tata urutan atau hierarkinya, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*) yakni:

Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam satu hierarki tata susunan dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*groundnorm*).⁷

Teori yang dikemukakan oleh Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang merupakan murid Hans Kelsen. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 (empat) kelompok besar yang terdiri dari :

Kelompok I : *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara)

Kelompok II : *Staatsgrundsgezetz* (aturan dasar / pokok negara)

Kelompok III : *Formell Gezetz* (undang-undang formal).

Kelompok IV : *Verordnting & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom)

Peraturan Perundang – undangan tertulis menempati posisi yang penting dalam kancah hukum modern, sebagai salah satu sumber hukum peraturan perundang – undangan berusaha menjunjung tinggi keadilan, demokrasi dan kepentingan masyarakat luas.

⁷ Abdul Rahman, 1995, *Ilmu Hukum tata Negara, Teori Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citara Aditya Bakti Bandung, h. 12

Marida Farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atauy gezeetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda yaitu :

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah .
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara , yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸

Berkenaan dengan asas – asas pembentukan hukum peraturan perundang – undangan di Indonesia, A. Hamid Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia , yaitu pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan fundamental negara.
- b. Asas negara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang – undang sebagai alat peraturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.⁹

⁸ Maria Farida Indrati.S, 1998, *Ilmu perundang-undangan, Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius Yogyakarta, h.137

⁹ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, 2015, *Legislative Drafting*, Setara Press Malang, h.35

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu sistem , asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.

Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar pemerintah pusat dan daerah berlangsung secara inklusif (*inclusif authority model*) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan . Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat

Peraturan daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/ peraturan perundang-undangan
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.

Dalam penyusunan perda perlu diprogramkan yang dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) , agar berbagai perangkat hukum yang

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Oleh karena itu, instrumen prolegda sebagai bagian dari tahap perencanaan pembentukan perda sangat diperlukan.

Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka (7) dan angka (8) yaitu :

- (7) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Propinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- (8) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.

Terdapat beberapa alasan pentingnya prolegda dalam pembentukan perda, yaitu:

- a. Untuk memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan perda
- b. Untuk menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan perda untuk jangka waktu panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam pembentukan perda
- c. Untuk menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah
- d. Untuk mempercepat proses pembentukan perda dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan perda menurut skala prioritas yang ditetapkan.

e. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan perda.

Pembentukan Produk Hukum Daerah diarahkan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah sebagai pedoman, cara dan metode yang pasti, baku dan standar, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ada empat yaitu Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.

Dalam Penyusunan Perda sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2016 memuat materi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Penjabaran peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- c. Muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kewenangan daerah dalam mengatur wilayahnya;
- e. Ketentuan biaya paksa;
- f. Pidana Kurungan (maksimal 6 bulan)
- g. Sanksi administrasi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka konsep berfikir pada penelitian ini diharapkan dapat mengkaji berdasarkan keilmuan hukum yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Demak berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga tujuan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dapat dilaksanakan dan aspek yuridisnya dapat terpenuhi, sehingga pelaksanaan kebijakan yang mengikat kepada pihak – pihak terkait dalam produk hukum tersebut, dapat melaksanakan ketetapan hukum dengan tepat, baik secara kelembagaan maupun perorangan

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Tujuan penelitian ini seperti telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisa data yang ditemukan selanjutnya dilakukan pendekatan yuridis melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dan membandingkan dengan kenyataan di lapangan (*das sein dan das sollen*).¹⁰ Dapat dijelaskan bahwa metode pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang melihat dan menganalisis bekerjanya hukum yang ada serta permasalahan hukum yang berkaitan dalam tataran nyata.

Pendekatan yuridis sosiologis bisa diartikan sebagai pendekatan penelitian hukum dengan memperhatikan kenyataan yang ada serta

¹⁰ <http://jurnal.umsb.ac.id/2014/04/Sri-Dzarrah-Hayati-Manvi>. Diakses Tanggal 25 Juni 2015

permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008.

2. Tipe Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 serta faktor – faktor yang mendukung dan menghambat sehingga dapat diperoleh gambaran yang bersifat umum.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data yang akan digunakan yaitu data yang memiliki relevansi dengan materi penelitian berupa :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama dan diperoleh melalui studi lapangan. Data diperoleh dari sumber pertama atau responden secara langsung sebagai obyek penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung.¹¹ Komunikasi langsung di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat, atau

¹¹ Soerjono Soekamto, 2000, *Panduan Belajar Sosiologi 2*, Yudistira Jakarta, h.113

penemuan – penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan dapat berupa dokumen tentang produk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, buku – buku, berkas – berkas serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya bahan – bahan hukum tersebut akan dipergunakan untuk menunjang teori – teori yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer terutama dari peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu: Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi: hasil – hasil penelitian karya ilmiah para sarjana, hasil – hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier antara lain: kamus hukum, majalah, surat kabar, dan artikel.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder, dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yang diperoleh melalui

kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara menyalin data yang sudah ada seperti dokumen – dokumen atau arsip – arsip yang sudah ada, dan catatan – catatan yang telah ada di lokasi penelitian yang sifatnya tertulis. Kegunaannya adalah untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian.

c. Pengamatan (*Observasi*)

Metode pengamatan (*Observasi*) yaitu berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan materi penelitian khususnya mengenai data empiris dilapangan penelitian.

d. Wawancara (*Interview*)

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dengan metode wawancara (*Interview*), yaitu metode dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode ini diperlukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan materi penelitian kepada instansi yang terkait dengan pengelolaan sampah serta masyarakat.

Wawancara yang dilaksanakan yaitu bebas terpimpin tentang pokok – pokok penelitian. Yaitu wawancara yang dilakukan tidak

menggunakan struktur yang terlalu ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus agar informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelenturan wawancara semacam ini akan mudah mendapatkan hal – hal yang tidak mungkin dikorek melalui penelitian kumulatif. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu penelitian sebagai alat pengumpul data, maka penelitian akan mampu mengungkap berbagai hal yang menyangkut eksistensi dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah.

Sampel responden yang diwawancarai dilakukan secara *pusposive non random sampling*, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasar tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman yang akurat tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Demak. Wawancara ditujukan kepada :

- a. Bapak Heru Prayitno,ST, Msi selaku Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Demak.
- b. Ibu Rudatin, ST selaku Kepala Sub Bidang Kebersihan, Bidang Kebersihan Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum DPUPPE Kab. Demak.
- c. Bapak Sugiharto,SP,Msi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupten Demak
- d. Ibu Sri Widayatuti selaku penggiat lingkungan di Kabupaten Demak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk data yang berasal dari sumber kepustakaan

dan dokumentasi analisis ditekankan pada kekuatan teoritis dan kedalaman informasi, kemudian diterjemahkan sesuai konteks pembahasan. Sedangkan data yang berasal dari wawancara dan daftar pertanyaan, analisis ditekankan pada pemaparan, penguraian dan penggambaran serta pemberian predikat tertentu untuk memberikan makna terhadap tindakan.

Data yang terhimpun dipilah – pilah atau diklasifikasikan untuk dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga menghasilkan sesuatu data yang deskriptif. Dengan demikian, diharapkan memperoleh kebenaran serta mampu melakukan pemecahan masalah dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi tesis, penulis menggunakan sistematika di dalam pembahasannya, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II : Kajian Pustaka yang berisi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Perundangan Mengenai Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah, Lingkungan dan Kebersihan Dalam Perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan terdiri dari Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Demak, Kendala Yang Dihadapi Dalam

Sistem Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak dan Upaya Pengaturan
Pengelolaan Sampah Dengan Peraturan Daerah.

Bab IV : Penutup berisi Simpulan dan Saran